



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 59/Hk.03.1- Kpt/3303/KPU-Kab/I/ 2019

TENTANG  
PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu mengadakan Program Relawan Demokrasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih, dengan melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor (*pioneer*) demokrasi bagi komunitasnya;

b. bahwa dengan telah terseleksinya Relawan Demokrasi, maka untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugasnya perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Penetapan Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306).

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tanggal 17 Januari 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, yang nama - namanya sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Relawan Demokrasi mempunyai tugas membantu KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten dengan menyampaikan materi tentang :

1. Pentingnya demokrasi, pemilu dan partisipasi;
2. Tata cara pemberian suara dalam pemilu;
3. Pengenalan terhadap kontestan pemilu;

4. Hal-hal lain yang dianggap sesuai dengan kebutuhan segmen.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Relawan Demokrasi menggunakan pilihan metode kerja yang sesuai dengan kebutuhan, antara lain :
1. Simulasi;
  2. Bermain peran/role playing;
  3. Diskusi kelompok/FGD;
  4. Ceramah;
  5. Alat bantu (visual dan non visual);
  6. Posting materi sosialisasi ke media sosial.
- KEEMPAT : Agenda kegiatan Relawan Demokrasi meliputi :
1. Memetakan varian kelompok sasaran (mapping);
  2. Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran;
  3. Identifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan;
  4. Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan relawan yang lain;
  5. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal;
  6. Menyusun dan melaporkan kegiatan kepada KPU Kabupaten Purbalingga.
- KELIMA : Agar dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya, Relawan Demokrasi diwajibkan mematuhi Kode Etik yang telah ditetapkan, yaitu :
1. Bersikap independen, imparial, dan non partisan terhadap peserta pemilu;
  2. Tidak melakukan tindak kekerasan;
  3. Menghormati adat dan budaya setempat;
  4. Tidak bertindak diskriminatif;
  5. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari peserta pemilu yang menunjukkan indikasi keberpihakan atau gratifikasi.
- KEENAM : Masa kerja Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan 17 April 2019, dan mendapatkan

honorarium sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

**KETUJUH** : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019.

**KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 17 Januari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA**

ttd

**EKO SETIAWAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA  
Kepala Sub Bagian Hukum



**MUNDARTI**

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KOMISI PILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PURBALINGGA  
 NOMOR : 59/Hk.03.1/Kpt/3303/KPU-Kab/1/201  
 TENTANG PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PURBALINGGA

**PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
 BERDASARKAN BASIS SOSIALISASI (PKPU NO 10 TH 2018)**

NO	NAMA	ALAMAT	BASIS
1	F. Fitriana	Banjarkerta 01/03 Karanganyar	Keluarga
2	Herizka Rinhadatul 'Aisy	Kembaran Kulon 01/03 Purbalingga	Keluarga
3	Umu Afiqoh	Sanguwatang 2/1 Karangjambu	Keluarga
4	Mugi Setiyani	Metenggeng 18/09 Bojongsari	Keluarga
5	Siti Nurhidayati	Bojanegara O2/03 Padamara	Keluarga
1	Anugrah Trihida Pratama	Bantarbarang 04/04 Rembang	Pemilih Pemula
2	Bangun Rizka Wijayanto	Darma 01/01 Kertanegara	Pemilih Pemula
3	Imam Afifulloh	Serang 06/03 Karangreja	Pemilih Pemula
4	Dewi Anggita	Kaliori 13/03 Karanganyar	Pemilih Pemula
5	Lili Setiani	Pagerandong 03/04 Kaligondang	Pemilih Pemula
1	Adjrun Nadjib	Penaruban 02/11 Kaligondang	Pemilih Muda
2	Esa Indra Wijaya	Panican 16/06 Kemangkon	Pemilih Muda
3	Lusi Alisah	Kalikajar 02/02 Kaligondang	Pemilih Muda
4	Supriyatun	Tumanggal 07/02 Pengadegan	Pemilih Muda
5	Ridwan Ali Yulianto	Karanganyar 2/2 Karanganyar	Pemilih Muda
1	Dien Ilaya Nonita Salami	Perum Pepabri 218 Wirasana	Pemilih Perempuan
2	Dwi Ana Yulianti	Karangreja 10/01 Kutasari	Pemilih Perempuan
3	Laras nofitasari	Slinga, 01/03 Kaligondang	Pemilih Perempuan
4	Siti Khasiroh	Bajong, 01/01 Bukateja	Pemilih Perempuan
5	Laili Nur Rokhmah	Bakulan 2/1 Kemangkon	Pemilih Perempuan
1	Dena Nur Mustika Sari	Mewek 02/03 Kalimanah	Pemilih Disabilitas
2	Dian Fitri Anggraeni	Perum Griya Abdi Kencana	Pemilih Disabilitas
3	Dian Wahyu Ermawan	Jl. Mabh Sibra 01/12 Bobotsari	Pemilih Disabilitas
4	Mohamad Aji Nugroho	Karangpucung 03/02 Kertanegara	Pemilih Disabilitas
5	Sri Hartiyati	Jl. Kanoman No 9 01/02 Bancar	Pemilih Disabilitas
1	Dwi Ranto Restuning Purba	Danasari 06/01 Karangjambu	Pemilih Berkebutuhan Khusus
2	Triwibowo	Makam, 05/08 Rembang	Pemilih Berkebutuhan Khusus
3	Tri Angga Pamungkas	Tamansari 01/14 Karangmoncol	Pemilih Berkebutuhan Khusus
4	Tri Salamah	Langkap 03/01 Kertanegara	Pemilih Berkebutuhan Khusus
5	Novia Maruroh Surur	Gumiwang Rt 10/05 Kejobong	Pemilih Berkebutuhan Khusus

NO	NAMA	ALAMAT	BASIS
1	Jarwoto	Karangjambe 03/02 Padamara	Pemilih Marjinal
2	Mugi Prayitno	Kramat 02/01 Karangmoncol	Pemilih Marjinal
3	Khotimah Amalia	Kedungjati 01/05 Bukateja	Pemilih Marjinal
4	Widya Atika	Penaruban 03/08 Kaligondang	Pemilih Marjinal
5	Ryan Rachman	Bumisari 18/9 Bojongsari	Pemilih Marjinal
1	Aditya Wisnu Wardana	Perum Purnawira 1/4 Wirasana	Kumunitas
2	Chaca Ramando	Karangbanjar 01/01 Bojongsari	Komunitas
3	Mujamil	Pandansari 18/08 Kejobong	Komunitas
4	Riski Mubarok	Banjarkerta 01/02 Karangnayar	Komunitas
5	Rakhman Prasetyo	Cipawon 3/3 Bukateja	Komunitas
1	Adi Prastowo	Toyareka 02/10 Kemangkon	Keagamaan
2	Nisyam Amrul Hadi	Karantengah 17/08 Kemangkon	Keagamaan
3	Janisah	Kalikabong 01/01 Kalimanah	Keagamaan
4	Jumanto	Pengadegan 08/04 Pengadegan	Keagamaan
5	Muakhar Abdu Salam	Bobotsari 02/04	Keagamaan
1	Muslih	Metenggeng Rt 06/03 Bojongsari	Warga Internet
2	Azmi Nidaurrakhmah	Karanggude 01/03 Karangmoncol	Warga Internet
3	Wisnu Panji Kusumawardana	Tlahab Lor 01/05 Karangreja	Warga Internet
4	Gunawan	Bojong 01/02 Mrebet	Warga Internet
5	Ragil Rencoko Mahesa Putra N	Bodas Karangjati 01/01	Warga Internet
1	Aris Yudi Rianto	Karanggedang Rt 16/06 Bukateja	Komunitas Demokrasi
2	Gatot Wahyu Nugroho	Gunungkarang 01/02 Bobotsari	Komunitas Demokrasi
3	Afton Zuhdi	Baleraksa 03/03 Karangmoncol	Komunitas Demokrasi
4	Luciana Devi Setyaningrum	Slinga 01/03 Kaligondang	Komunitas Demokrasi
5	Noviyanti	Karanganyar 04/04 Karanganyar	Komunitas Demokrasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA

ttd

EKO SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURBALINGGA

Kepala Sub Bagian Hukum



MUNDARTI